



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11347-11362

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal: Sebuah Perspektif Kriminologi

Didik Arga Wijayanto^{1✉}, Eksaudi Hans Agustinus Sihombing², Ahmad Amri Setyawan³

Politeknik Imigrasi

Email: didikarga28@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Latar belakang dari penulisan jurnal ini dilatarbelakangi dari semakin meningkatnya permasalahan keimigrasian terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di Indonesia, apakah faktor dari tren semakin meningkatnya penyalahgunaan izin tinggal dapat ditinjau dari perspektif kriminologi, peran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, serta bagaimanakah peran dari penegakan hukum dalam upaya mengurangi tren tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggabungkan seluruh data primer yang didapat dengan undang undang sebagai bahan sekunder dari penelitian ini, didapatkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia, upaya tersebut sudah dilakukan dengan cara preventif ataupun dengan pendekatan represif. Namun penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing ini masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang asing di Indonesia. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membenahi dari segi sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pengawasan keimigrasian, pemerintah juga harus memaksimalkan potensi dari SDM keimigrasian dengan memberikan pelatihan terkait dengan intelijen dan penindakan keimigrasian, dan yang terakhir pemerintah harus melakukan upaya preventif dengan cara memberikan sosialisasi terhadap orang asing dan masyarakat terkait dengan pelanggaran keimigrasian terhadap orang asing. Hal ini diharapkan ada kontribusi dari masyarakat untuk melaporkan orang asing jika melakukan pelanggaran.

Kata kunci: kriminologi, izin tinggal, penegakan hukum

Abstract

The background of this journal writing is motivated by the increasing immigration problems related to the abuse of residence permits by foreigners in Indonesia, whether the factors of the increasing trend of abuse of residence permits can be reviewed from a criminological perspective, the role played by authorised officers in immigration control of foreigners, and how the role of law enforcement in an effort to reduce this trend. By using the normative empirical research method by combining all primary data obtained with the law as a secondary material of this research, it is found that the Indonesian government has made efforts in the implementation of supervision of foreigners in Indonesia, these efforts have been carried out in a preventive way or with a repressive approach. However, the abuse of residence permits by foreigners is still a loophole that can be utilised by foreigners in Indonesia. Recommendations that can be made by the government are to improve in terms of existing facilities and infrastructure to support immigration control, the government must also maximise the potential of immigration human resources by providing training related to intelligence and immigration enforcement, and finally the government must make preventive efforts by providing socialisation to foreigners and the public related to immigration violations against foreigners. It is expected that there will be contributions from the public to report foreigners if they commit offences.

Key words: *criminology, residence permit, law enforcement*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita pada perubahan tatanan masyarakat, manusia akan lebih memilih untuk melakukan sosialisasi antara satu orang dengan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Interaksi antar manusia sendiri pastinya akan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan, baik dampak positif maupun negatif, pada akhirnya dampak interaksi negatif inilah yang dapat memicu besarnya persentase tindakan kriminal yang muncul di kehidupan bermasyarakat. Tindakan kriminal memang sudah menjadi bahan perbincangan sejak tahun 1994, pada saat itu bahkan hingga sebagian besar penduduk menyatakan keadaan yang tidak aman, ini hal ini dijelaskan dengan maraknya ancaman dari perilaku kejahatan (kekerasan, pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan masih banyak lagi) yang menjadi pokok masalah bagi masyarakat hingga saat ini.

Negara Indonesia merupakan negara yang segala pelaksanaannya dilandaskan dari aturan hukum yang berlaku, hukum disini meliputi seluruh tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga memiliki fungsi menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan kepatuhan dari berbagai hubungan antar individu, guna

mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat. Begitu pula dengan aturan hukum keimigrasian, permasalahan keimigrasian sendiri sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia sudah diterapkan sejak zaman sebelum Indonesia Merdeka, dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 juga dijelaskan bahwa "keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Namun secara praktek penyelenggaraan hukum di lapangan, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak permasalahan keimigrasian yang belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan Keimigrasian yang ada, masih banyak pelanggaran, penyimpangan, hingga kejahatan terkait keimigrasian. Fakta membuktikan bahwa Indonesia harus mengakui dalam meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, dan jasa, juga memiliki celah untuk menimbulkan terjadinya banyak kejahatan keimigrasian sampai pada taraf *Transnational Organized Crime* (TOC) di Indonesia.

Dalam upayanya, klasifikasi kejahatan keimigrasian dalam perspektif keimigrasian digunakan untuk membantu pemerintah untuk memahami fenomena-fenomena kejahatan yang terjadi di lingkungan dengan lebih baik, kriminologi juga digunakan untuk mengetahui strategi yang akan dipilih oleh pemerintah guna mengurangi tingkat kejahatan keimigrasian yang terjadi di Indonesia. Karena pada dasarnya kebijakan pemerintah yang efektif adalah hasil dari pengelompokan tren kejahatan keimigrasian yang akurat. Dengan meningkatnya integrasi dari berbagai faktor dalam pendekatan ini, kriminologi ada untuk memberikan berbagai pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh tentang kejahatan dan tindakan kriminal terkait keimigrasian yang ada. Beberapa faktor kriminologi yang dapat digunakan contohnya adalah: jenis kejahatan, faktor yang mempengaruhi adanya kejahatan, korban, data dan statistik yang ada, analisis, profil pelaku, hukuman dan deterrence, sosiologi, psikologi, pendekatan teoritis, dan masih banyak lagi hal yang bisa dikaji dari pendekatan kriminologi. Karena pada hakikatnya studi kriminologi akan selalu memeriksa asal-usul, penyebab, konsekuensi, dan pola yang dilakukan oleh para kriminal.

Ditinjau dari kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam pemilihan orang asing yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia, kebijakan selektif (*selective policy*) ini tentunya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak lain guna melindungi kepentingan nasional, dalam kebijakan tersebut diturunkan hanya kepada orang asing yang bermanfaat di Indonesia yang diberikan izin masuk serta izin tinggal di Indonesia. Dengan maraknya fenomena kriminal ataupun kejahatan di lingkungan keimigrasian, terlebih pada penyalahgunaan izin tinggal

oleh orang asing, ataupun adanya penjamin yang menutupi kebenaran terkait keberadaan dan kegiatan orang asing, maka diperlukan adanya organisasi khusus ataupun adanya penyelidikan terkait maraknya kasus ini.

Ketika ditemukannya warga negara asing yang melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal baik secara yuridis mengenai tindak pidana keimigrasian tidak dapat ditindaklanjuti sewenang-wenang oleh pemerintah Negara Indonesia, hal ini karena orang asing secara hukum akan langsung diawasi oleh Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sebagai badan maupun instansi yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengawasan keimigrasian baik dari keberadaan dan kegiatan orang tersebut di wilayah Indonesia. Penegakan hukum di bidang keimigrasian sendiri dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian atau yang biasa kita sebut dengan TAK, atau dengan cara peradilan keimigrasian (*Pro Justitia*). Kewenangan terhadap putusan menentukan Tindakan administratif keimigrasian dan pemidanaan adalah kewenangan penuh yang dimiliki oleh pejabat imigrasi guna memberikan hukuman bagi orang asing yang kegiatan dan keberadaannya membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau orang asing itu tidak patuh terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia (Putri Ananda et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif-Empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan data primer dan data sekunder yang didapatkan, baik dari sumber utama dengan menggabungkan dengan penyajian data dengan menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang. Dalam pendekatan ini menitikberatkan pada aspek bagaimanakah penegakan hukum yang idealnya dilakukan oleh pejabat imigrasi dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tersebut. Dengan ditambah metode deduktif ini diharapkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan dalam karya tulis ini dapat diteliti dan dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data Pustaka dan data lapangan). Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh kesimpulan yang mencakup semua jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriminologi

Pengertian kriminologi sendiri dari bahasa latin yang berbunyi "*Crimen*" yang memiliki arti tindakan jahat atau kejahatan dan "*Logos*" yang memiliki arti ilmu atau kajian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kriminologi merujuk pada studi atau ilmu yang mempelajari tentang tindakan jahat, kejahatan, dan perilaku kriminal. Secara luasnya kriminologi adalah suatu

pengetahuan yang didalamnya mengupas hal hal yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan, kriminologi sendiri dibagi menjadi dua yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi murni. Teoritis sendiri kriminologi yang mengedepankan fokus pada pengembangan dan pengujian teori-teori untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana perilaku kriminal itu, teori ini mencoba menjelaskan bahwa Ketika ada seseorang yang melakukan kriminal, pasti ada yang mendorong orang itu untuk melakukan kejahatan itu, faktor tersebut bisa saja disebabkan oleh sosial, psikologis, atau ekonomi. Sedangkan pada kriminologi murni mengacu pada pendekatan yang lebih berorientasi pada pemahaman, analisis, dan penelitian mengenai banyak aspek, tanpa mencampurkan dengan berbagai aspek praksis atau implementasi kebijakan dari penegak hukum.

Kriminologi dapat dibedakan dari konteks arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit sendiri kriminologi adalah disiplin ilmu yang lebih terfokus pada studi dan analisis kejahatan, perilaku kriminal, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, serta respon yang akan didapat ditinjau dari aspek akademis saja. Namun dalam arti luas sendiri kriminologi mencakup banyak aspek, tidak hanya berkuat pada aspek teoritis dan analisis kriminologi saja, tetapi juga berbagai aspek utamanya terkait dengan kejahatan dan sistem peradilan dalam pidana. Dalam arti yang lebih luas kriminologi memiliki sifat yang multidisiplin, karena di dalam kriminologi dapat mencakup kontribusi dari berbagai bidang ilmu yang relevan dengan berbagai hal terkait kejahatan. Atau dapat disimpulkan kriminologi dalam arti sempit lebih terfokus tentang studi ilmiah tentang kejahatan dan perilaku kriminal, sedangkan kriminologi dalam arti luas mencakup studi serta implementasi aspek praktis di kehidupan sehari-hari, penegakan hukum, dan sistem yang ada dalam peradilan pidana. Kriminologi hadir untuk membantu menjembatani kesenjangan yang ada antara penelitian akademis dengan aplikasi praktis dalam domain kriminal secara langsung.

Pemahaman sebagian besar orang terkait ruang lingkup kriminologi khususnya mengenai luasnya wilayah yang dicakup menjadi sasaran yang sangat penting dan dapat juga bertolak belakang dengan beberapa definisi serta perumusan mengenai cakupan kriminologi oleh para pakar kriminolog diakui mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bidang ini. Menurut Walters C. Reckless di dalam buku yang ditulisnya berjudul *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup ataupun wilayah yang meliputi segala bidang kriminologi.

1. Kriminologi yang berperan mempelajari bagaimana kejahatan dapat dilaporkan pada pihak berwajib dan bagaimana tanggapan yang diberikan oleh pihak berwenang dalam menghadapi persoalan tersebut.

2. Kriminologi yang bergerak terkait perkembangan serta perubahan yang ada dalam hukum pidana jika dikaitkan dengan perekonomian, politik, serta tanggapan dari masyarakat.
3. Kriminologi yang terkhusus bergerak dalam mempelajari keadaan penjahat, dan membandingkan keadaan penjahat dengan orang yang bukan penjahat, hal ini terkait dengan mempelajari: kelamin, ras, kebangsaan, kondisi keluarga, jiwa, kesehatan jasmani, rohani, ekonomi dan lain sebagainya.
4. Kriminologi mempelajari tentang lokasi ataupun tempat yang memiliki banyak sekali keterkaitan dengan kriminalitas yang dimaksudkan untuk mempelajari bagaimana bentuk spesifik dari kejahatan yang ada.
5. Kriminologi yang berusaha memberikan penjelasan terkait faktor yang dapat menyebabkan kejahatan.
6. Kriminologi juga mempelajari jenis kejahatan yang dapat dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan sesuatu yang berbeda dari kejahatan biasanya, hal ini digunakan untuk mengetahui adanya tindak kejahatan modern seperti *white-collar crime*, pencucian uang, dan lain-lain.
7. Kriminologi yang mempelajari berbagai hal yang memiliki kaitan erat dengan pelaku kejahatan, seperti alcohol, narkoba, ataupun banyak perbuatan terlarang lainnya.
8. Kriminologi yang mempelajari apakah undang-undang beserta aparat hukum yang bertugas menjalankan undang-undang sudah berjalan efektif.
9. Kriminologi yang bergerak untuk kebermanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk penangkapan, penahanan, dan peradilan.
10. Kriminologi yang mempelajari untuk pencegahan adanya tindak kriminal ataupun kejahatan (Retnowinarni, 2017).

Kriminologi pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan reaksi dari adanya kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, dengan demikian kriminologi dapat dijadikan alat untuk mencegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang dapat merugikan hukum, baik akibat tersebut akan berdampak kepada pelaku, korban, ataupun berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan tujuan tersebut kriminologi memiliki misi yang harus dituntaskan yaitu: Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi dalam masyarakat (apa dan siapa), serta mengungkapkan apakah yang menjadi faktor-faktor timbulnya kejahatan yang ada di masyarakat.

Berbagai pendekatan dilakukan guna menjabarkan misi dari kriminologi tersebut, perspektif yang digunakan dalam memahami tingkah laku kriminal, dan faktor yang mempengaruhi kejahatan meliputi:

1. Pendekatan klasik: pendekatan yang berfokus utama pada pemahaman yang dimiliki terhadap kejahatan sebagai hasil dari pilihan rasional yang memperhatikan pertimbangan baik dari manfaat ataupun kerugian dalam melakukan tindakan kriminal tersebut.
2. Pendekatan psikologis: mencoba menjabarkan peran dari psikologis seseorang dalam melakukan perbuatan kriminal, hal ini berkaitan dengan beberapa peran psikologis dapat mempengaruhi kemampuan orang untuk melakukan perbuatan kriminal.
3. Pendekatan biologis: Pendekatan yang berusaha menjelaskan apakah faktor biologis dapat mempengaruhi impuls kontrol dan penentuan tindakan kriminal, pendekatan biologis mencari hubungan antar individu dengan genetika atau dengan faktor neurologis.
4. Pendekatan sosiologis: Pendekatan dengan memeriksa bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat tindakan kriminal (lingkungan, keluarga, budaya, dan struktur sosial).
5. Pendekatan ekonomi: kriminologi melihat bahwa adanya kejahatan adalah sebuah *output* yang dihasilkan dari pertimbangan terkait ekonomi, teori ini mencoba menjelaskan faktor ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk terjun ke dalam perbuatan kriminal.
6. Pendekatan feminis: Menekankan pada gender dalam kriminologi dan mencoba menelaah apakah adanya Perbedaan gender dapat mempengaruhi tingkah laku kriminal, serta dampak dari Perbedaan gender dalam adanya peradilan.
7. Pendekatan struktural: pendekatan ini terfokus pada peran penting struktur sosial dalam memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang pada akhirnya dapat membuat seorang individu untuk melakukan kejahatan.

Menurut pandangan hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar ataupun menentang dengan ketentuan hukum, ataupun kaidah hukum. Secara yuridis kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa hal yang dilakukan tersebut jahat, beberapa kejahatan diantaranya pembunuhan, pencurian, penipuan, dan masih banyak hal lagi. Keterkaitan kriminologi dengan kejahatan yang melanggar hukum pidana tentunya sangat erat, hal ini dikarenakan keduanya berkaitan dengan masalah kejahatan yang dilakukan dengan respon dari aparat penegak hukumnya, beberapa contoh yang dapat menjelaskan bahwa kedua disiplin ilmu ini sangat berkaitan adalah:

1. Proses penyelidikan dan penyidikan: kriminologi membantu proses penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan, pengetahuan terhadap teori kriminologi terhadap pola

kejahatan dapat membantu penyidik dalam memahami perilaku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

2. Penegakan hukum: kriminologi dapat memberikan dasar untuk pengembangan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini menjadikan teori kriminologi sebagai acuan untuk penegakan hukum yang lebih baik dan efektif.
3. Peradilan pidana: teori kriminologi dapat digunakan untuk memahami mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan, yang akan berdampak pada penentuan hukuman yang akan diberikan atau pemberian rehabilitasi yang sesuai dengan aturan.
4. Pengembangan aturan kejahatan: kriminologi memberikan dasar yang akurat untuk pemenuhan kebijakan kriminal, penelitian kriminologi dapat memberi masukan terhadap efektivitas kebijakan yang ada dan membantu dalam merumuskan kebijakan baru untuk mengatasi maraknya perbuatan kriminal di masyarakat.
5. Analisis kriminologi dalam kasus hukum: ahli dalam ilmu kriminologi dapat dijadikan sebagai saksi ahli dalam kasus penyidikan tindakan kriminal, ahli kriminologi diundang untuk memberikan analisis akurat terkait profil pelaku kejahatan, pola kejahatan yang sering dilakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tindak kejahatan.
6. Pemahaman terhadap pelaku dan korban: kriminologi tentu dapat berkontribusi dalam pemahaman tentang pelaku kejahatan dan korban, kriminologi mencakup pemahaman tentang motif yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana pengalaman korban memiliki dampak bagi mereka sendiri.
7. Pencegahan kejahatan: Studi kriminologi dapat membantu dalam menguraikan faktor apa saja yang menjadi pemicu kejahatan dan mulai Menyusun program pencegahan terkait upaya kejahatan.
8. Evaluasi program hukum pidana: kriminologi digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia, kriminologi juga membantu dalam menentukan program mana saja yang berkontribusi dalam upaya pencegahan maraknya tingkat kejahatan yang ada di Indonesia.

2. Izin Tinggal Keimigrasian

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, yang berarti Indonesia memiliki kekuatan penuh untuk mengatur negaranya. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini dilakukan salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap segenap kepentingan nasional. Dalam hukum internasional sudah diatur bahwa kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan semua negara adalah konsep yang menjadikan dasar bekerjanya hukum internasional.

Hukum internasional sangat mengakui bahwa negara adalah suatu entitas yang berdaulat yang memiliki arti negara tersebut tidak akan tunduk ataupun patuh kepada entitas lain yang lebih besar darinya. Sehingga pada akhirnya lalu lintas ataupun perlintasan setiap orang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dari negara yang dia datangi. Seiring dengan zaman yang semakin berkembang mengakibatkan kehadiran orang asing yang lebih banyak, kehadiran orang asing tersebut tentunya berpengaruh pada aturan dan kebijakan yang berlaku pada bidang keimigrasian. Kebijakan keimigrasian di dalam semua aspeknya harus didasarkan pada apa yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan dan implementasi tugas-tugas keimigrasian di Indonesia. Karena hal tersebut negara Indonesia dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara terhadap orang yang akan masuk ataupun keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

Aturan yang digunakan untuk meminimalisir dampak yang timbul dari tingginya lalu-lintas manusia ke luar dan masuk wilayah Indonesia, baik orang tersebut adalah warga negara Indonesia maupun orang asing maka mereka harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pejabat imigrasi), kegiatan pemberian izin tersebut dilakukan di tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Imigrasi sendiri sebagai instansi yang memiliki kewenangan penuh terhadap lalu lintas manusia untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia harus menjalankan tugas dengan baik, beberapa tugas pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah dengan pemberian izin masuk, ataupun kewenangan untuk menolak orang asing ke Indonesia, memberi Batasan waktu kedatangan (lama waktu kedatangan bagi orang asing), dan menindak tegas kepada orang asing terhadap apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang asing di Indonesia sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah (Muhlisa & Roisah, n.d.).

Demi mengontrol orang asing yang akan berkegiatan dan juga mengontrol keberadaan orang asing di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan izin tinggal kepada orang asing sesuai dengan permohonan dan peruntukannya di Indonesia. Izin tinggal keimigrasian adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang asing yang berada dan bertempat tinggal di Indonesia dengan kurun waktu tertentu, dengan syarat orang asing tersebut harus berkegiatan sesuai dengan visa yang dimilikinya. Pemberian izin ini tidak lain untuk menegaskan bentuk

kedaulatan yang dimiliki oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberikan izin warga negara asing yang tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah kedaulatan Indonesia. Jika dikaitkan dengan fungsi imigrasi pemberian izin tinggal ini masuk kedalam tri fungsi keimigrasian yaitu sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat, sebagai fasilitator Pembangunan nasional, serta peran sebagai penegakan hukum serta keamanan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk imigrasi yang memiliki peran untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh orang asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Izin tinggal keimigrasian berasal dari pengajuan visa ataupun bebas visa yang digunakan oleh orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal ini sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia. Pemberian izin tinggal ditinjau dari jenis asalnya maka akan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama terdapat empat izin tinggal yang berasal dari visa yang dimiliki oleh orang asing, dan satu izin tinggal yang diperoleh dari permohonan alih status.

Untuk membedakan kelima izin tinggal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Izin tinggal diplomatik, izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik serta orang tersebut memegang paspor diplomatik untuk masuk ke wilayah Indonesia, dan melakukan kegiatan yang bersifat diplomatik di Indonesia.
2. Izin tinggal dinas, izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia menggunakan visa dinas dan pemegang paspor dinas, orang tersebut berkegiatan di Indonesia untuk melaksanakan tugas resmi dari negara asalnya ataupun dari organisasi internasional namun kegiatan tersebut tidak bersifat diplomatik.
3. Izin tinggal kunjungan, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan dalam rangka kunjungan.
4. Izin tinggal terbatas, Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbatas dan memiliki tujuan untuk tinggal dalam jangka waktu cukup lama di Indonesia, izin tinggal terbatas ini juga dapat diberikan kepada eks warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Izin tinggal tetap, izin yang diberikan kepada orang sing akibat dari alih status dari izin tinggal terbatas (ITAS) atau kepada eks warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia (Mirhaj & Aruan, 2020).

3. Pengawasan Keimigrasian

Upaya pemerintah untuk menertibkan orang asing dan memaksa untuk orang asing turut serta taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya di Indonesia, serta mematuhi jangka waktu yang diberikan terhadap kehadirannya dan keberadaan serta kegiatan yang dilakukan di Indonesia. maka ditetapkanlah aturan pengawasan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan secara langsung di lapangan.

Pengawasan keimigrasian dilakukan oleh petugas imigrasi kepada warga negara Indonesia maupun orang asing, pengawasan kepada warga negara Indonesia (WNI) dilakukan mulai dari pengajuan berkas permohonan keimigrasian pada kantor imigrasi, pengawasan pada saat warga negara Indonesia melakukan perlintasan keimigrasian, hingga keberadaan dan kegiatan warga negara Indonesia di luar negeri. Tugas imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia tidak hanya melakukan pengawasan terhadap WNI, namun pengawasan keimigrasian juga sangat ditekankan pada orang asing, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sudah diterapkan oleh Indonesia mulai dari pengajuan visa sebagai syarat masuk yang diberikan oleh pemerintah kepada orang asing, pengawasan dilanjutkan pada saat orang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), tidak hanya sampai situ, pengawasan keimigrasian dilakukan kepada orang asing terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut selama di Indonesia, dan terakhir pengawasan dilakukan pada saat orang asing meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin kebermanfaatan orang asing tersebut saat berada di wilayah Indonesia, pengawasan dilakukan oleh petugas imigrasi untuk menjaga kepentingan nasional, kepentingan nasional yang dimaksudkan disini adalah kepentingan dari seluruh warga negara Indonesia (WNI), sehingga untuk menjaga kepentingan tersebut diperlukan juga kontribusi dari masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di sekitar lingkungannya.

Implikasi dalam pelaksanaan catur fungsi keimigrasian yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait dengan sistem pengawasan keimigrasian meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi, pengawasan dengan melakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap persyaratan yang diserahkan oleh yang bersangkutan meliputi surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengambilan sidik jari, pemotretan, pengecekan daftar cegah tangkal, dan pengelolaan data perlintasan. Pengawasan administrasi ini

dilaksanakan di kantor imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), dan instansi lain yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan kepada warga negara Indonesia melainkan juga dilakukan terhadap orang asing.

2. Pengawasan operasional, pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan rutin serta melakukan operasi pengawasan lapangan, operasi lapangan dilakukan dengan cara petugas melakukan kegiatan intelijen seperti pemantauan, melakukan wawancara, pengamatan, penggambaran, penggalangan, pengintaian, penyusupan, dan masih banyak lagi guna mendapatkan informasi yang valid terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Segala pengawasan operasional dilakukan guna memperoleh bahan keterangan ataupun informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan keimigrasian.

Secara spesifik kegiatan pengawasan terhadap orang asing dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

1. Pengumpulan data orang asing yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia beserta dengan pengolahan datanya.
2. Pendaftaran orang asing yang sedang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia
3. Pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama di Indonesia, kegiatan ini untuk mengetahui secara dini jika ditemukan berbagai kecurigaan terhadap kegiatan dari orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan terkhusus pelanggaran keimigrasian.
4. Penyusunan daftar nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia (cegah dan tangkal)
5. Kegiatan lainnya untuk menunjang pengawasan keimigrasian (Hasan, 2015).

Guna menunjang pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, dibentuklah tim untuk mengawasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari instansi maupun lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan terlaksananya kegiatan pengawasan orang asing. Timpora memiliki tujuan untuk mewujudkan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik serta sifatnya menyeluruh terhadap semua keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Beberapa instansi yang tergabung ke dalam Timpora diantaranya Kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta unsur pemerintah daerah. Tugas utama dari Tim Pora adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hal yang berkaitan dengan

orang asing dengan melakukan pengumpulan, pertukaran, analisa evaluasi, dan pencarian informasi terkait orang asing di wilayahnya. Tidak hanya hal tersebut Timpora juga memiliki tugas melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun insidentil.

4. Tindak Pidana Keimigrasian

Pelanggaran keimigrasian yang ada di Indonesia merujuk pada perbuatan ataupun kegiatan yang dinilai melanggar aturan hukum imigrasi yang berlaku. Di Indonesia, pelanggaran keimigrasian juga tergolong dalam tindakan kriminal termasuk berbagai pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Beberapa pelanggaran keimigrasian diantaranya:

1. Penyelundupan manusia, penyelundupan manusia merupakan tindakan ilegal yang melibatkan bantuan dari orang lain untuk masuk ataupun keluar wilayah Indonesia melalui perbatasan dengan tujuan eksploitasi ataupun menghindari penolakan oleh petugas imigrasi di perbatasan
2. Pemalsuan dokumen keimigrasian, tindakan pembuatan, penggunaan, atau kepemilikan dokumen perjalanan palsu yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengelabui, menipu, menghindari hukum imigrasi.
3. Masuk Indonesia secara ilegal, orang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (melewati jalur tikus ataupun menyusup lewat perbatasan Indonesia yang tidak diketahui oleh petugas).
4. *Overstay*, Orang asing yang keberadaannya sudah melampaui batas yang telah ditetapkan dari izin tinggal yang dimiliki.
5. Pelanggaran izin kerja, orang asing yang bekerja di Indonesia tanpa mempunyai kepemilikan izin kerja yang sah
6. Pelanggaran status tinggal, orang asing yang melakukan pelanggaran terkait dengan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, seperti izin tinggal terbatas, dan izin tinggal untuk pelajar.

Dalam jurnal kali ini lebih terfokus pada tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing yang termasuk kedalam poin nomor 5 dan 6 di atas. Orang asing yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia rata-rata menggunakan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) atau menggunakan visa turis untuk mendapatkan permohonan izin tinggal keimigrasian yang sah, izin kunjungan yang didapatkan dengan tujuan kunjungan serta wisata, namun pada kenyataannya masih banyak orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut dengan melakukan kegiatan bekerja dan membuka usaha restoran dan lain

lain (Putri Ananda et al., 2020). Beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang terjadi di Indonesia tentunya menjadi perhatian penuh saat ini, sistem pengawasan keimigrasian dan konteks pemberian visa kunjungan perlu adanya pembenahan dengan aturan yang lebih ketat, karena hal tersebut akan menjadi hambatan untuk fungsi kesejahteraan dan keamanan nasional, imigrasi juga dinilai masih banyak mengeluarkan aturan baru yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip yang terkandung didalam kebijakan selektif keimigrasian (Muhlisa & Roisah, n.d.).

5. Penegakan hukum keimigrasian

Proses penegakan hukum keimigrasian merupakan pandangan yang paling penting, mengingat dalam penentuan adanya suatu pelanggaran maka sudah selayaknya harus diselesaikan dengan proses peradilan pidana maupun dengan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), tidak hanya diletakkan kepada diskresi (kewenangan) dari pejabat imigrasi yang berwenang. Untuk itu maka diperlukan adanya batasan yang jelas dalam pemrosesan penegakan hukum yang akan dijalani baik dengan pemberian pidana atau dengan pemberian tindakan administratif hukum. Sehingga pada pemutusan suatu pelanggaran keimigrasian yang dilakukan tidak lagi mengacu pada penilaian ataupun diskresi dari pejabat imigrasi saja, tetapi sudah menggunakan hukum yang sudah tertera pada peraturan perundang-undangan.

Tahapan penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh petugas imigrasi dimulai pada saat proses pengawasan administrasi dan pengawasan saat di lapangan, ketika petugas melakukan penyelidikan dengan mendapatkan keterangan serta informasi dari masyarakat atau instansi pemerintah, pihak imigrasi mendatangi tempat yang terduga lokasi orang asing yang melakukan kegiatan. Setelah mendapatkan orang asing yang melakukan tindakan penyalahgunaan izin tinggal tersebut, pejabat imigrasi berhak menerapkan tindakan administratif keimigrasian (TAK) yang sudah diatur dalam Bab VII UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat (1) "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan." Selain dengan pemberian tindakan administratif keimigrasian, pejabat imigrasi juga dapat mengenakan hukuman pidana sesuai dengan Bab XI Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 122 "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): Setiap Orang Asing yang dengan sengaja

menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Guna mempersempit celah orang asing untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia, dalam aturan hukumnya juga harus diarahkan sebagai berikut:

1. Perbuatan penyalahgunaan izin tinggal berada dalam lingkup tindakan administratif keimigrasian, sehingga penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan keputusan pejabat imigrasi.
2. Kriteria pengenaan jenis tindakan keimigrasian harus dijalankan secara ketat demi terwujudnya keadilan kepastian hukum, dan persamaan di depan hukum. Jika memang akan dikenakan proses pidana, maka orang asing yang mempunyai kasus yang sama haruslah dikenakan pasal yang sama.
3. Mekanisme keberatan atas keputusan administrasi keimigrasian disusun sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Hukum Administrasi Negara.
4. Penjabaran jenis tindakan keimigrasian dilakukan dengan mencantumkan denda berupa biaya beban, pada perumusan saksi atas perbuatan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Jadi denda yang selama ini hanya diterapkan pada kasus pidana, dipindahkan pada setiap pelanggaran keimigrasian.
5. Selain dengan adanya upaya represif, pemerintah juga harus melakukan upaya preventif terhadap pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal, upaya dilakukan dengan memberikan sistem informasi keimigrasian pada saat pengajuan permohonan visa serta izin tinggal, dan memberikan peringatan kepada orang asing ketika berada dan berkegiatan di Indonesia.

SIMPULAN

Pada dasarnya izin tinggal merupakan hak khusus yang dimiliki oleh suatu negara untuk diberikan kepada orang asing sebagai wujud kedaulatan negara hukum yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatur dan menentukan batasan bagi orang asing untuk tinggal di negaranya. Hal ini digunakan untuk melindungi aspek-aspek kepentingan bangsa, baik dari sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan masih banyak lagi. Namun penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh orang asing semakin membludak seiring dengan berjalannya waktu, hal ini bisa saja disebabkan dari kelemahan dan kelalaian pejabat imigrasi yang dapat memicu orang asing untuk menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki, sedangkan dalam aturan Indonesia harusnya hanya memberikan izin tinggal kepada orang asing yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia.

Penegakan keimigrasian merupakan kebijakan keimigrasian yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan membantu berjalannya pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Indonesia baik secara represif dan preventif, upaya penegakan hukum ini harus ditegaskan untuk mencegah semakin meningkatnya kejahatan penyalahgunaan izin tinggal dengan cara memantau dan mengawasi orang asing dengan melakukan pelaporan baik secara langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing yang telah ditentukan. Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan memberikan tindakan tegas apabila ada orang asing yang membuat masalah ataupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perizinannya berada di wilayah Indonesia. Dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan dalam pengawasan orang asing ini dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang berisi dari instansi-instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia, tentunya Tim ini akan dipimpin oleh Imigrasi yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia. Selain dengan pembentukan Tim Pora tersebut perlunya kesadaran masyarakat terkait dengan aturan orang asing di Indonesia, yang diharapkan pada nantinya seluruh bagian dari masyarakat turut andil dalam pengawasan orang asing ini, baik sebagai penjamin yang mengikuti alur dengan benar, ataupun masyarakat sekitar yang melaporkan jika ada orang asing yang melanggar peraturan ataupun meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, A. (2015). *KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL DI INDONESIA 1: Vol. III* (Issue 1).
- Mirhaj, R. R., & Aruan, F. F. S. (2020). *PELAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN ONLINE*.
- Muhlisa, A., & Roisah, K. (n.d.). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*.
- Putri Ananda, A., Baharuddin Badaru, H., & Ernawati Djabur, H. (2020). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAAN. In *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Retnowinarni, R. (2017). *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI*. 15(1). <http://negarahukum.com/hukum/pengertian-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian>